

.: PERSYARATAN UMUM PRAKUALIFIKASI PESERTA PROSES PENGADAAN

1. Calon penyedia barang/jasa mengajukan permintaan untuk menjadi rekanan terdaftar di Perusahaan kepada Panitia Sertifikasi Penyedia Barang/Jasa, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

NO	DOKUMEN	KETERANGAN
1.	SITU / Surat Keterangan Domisili Perusahaan (Fotocopy)	Alamat perusahaan lengkap dengan kode pos, telepon, fax dan email. Alamat harus sama dengan yang tercantum pada formulir pendaftaran dan kop surat perusahaan. Surat Keterangan Domisili Perusahaan harus masih berlaku.
2.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (Fotocopy)	TDP yang masih berlaku.
3.	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) (Fotocopy)	SIUP yang masih berlaku.
4.	Pakta Integritas (Contoh download disini) (Asli, di Tandatangani)	Ditandatangani oleh pimpinan perusahaan diatas materai dan cap perusahaan.
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Fotocopy) ATAU Surat Penguahan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) (Fotocopy)	Kartu NPWP Perusahaan.
6.	Referensi Bank (Asli)	Referensi Bank (Asli) diperuntukkan untuk keperluan sertifikasi dan dibuat minimal Januari (pada tahun pendaftaran), mencantumkan no. rekening dan dicap oleh bank.
7a.	Neraca Perusahaan tahun terakhir yang telah di Audit Kantor Akontan Publik (ada Opini) * untuk perusahaan dengan kualifikasi M (Menengah) dan B (Besar) (Fotocopy)	<ul style="list-style-type: none"> - Jika Pendaftaran dilakukan sebelum bulan April 2 (dua) tahun terakhir audited atau setelah bulan April (per 31 Desember). - Dalam Neraca harus mencantumkan modal yang disetor dari perusahaan sesuai akte. - Untuk penentuan kualifikasi ditentukan dari jumlah nilai kekayaan bersih (ekuitas). - Kualifikasi B (Besar) nilai kekayaan bersih diatas Rp. 10 M. - Kualifikasi M (Menengah) nilai kekayaan bersih diatas Rp. 1 M s/d Rp.10 M.

7b.	<p>Neraca Perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir (<u>tidak perlu di audit</u> Kantor Akuntan Publik) * untuk perusahaan dengan kualifikasi K (Kecil)</p> <p>(Fotocopy)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kualifikasi K (kecil) nilai kekayaan dibawah Rp. 1 M. - Dalam Neraca harus mencantumkan modal yang disetor dari perusahaan sesuai akte. - Untuk perusahaan yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun sejak akte pendirian perusahaan, maka cukup melampirkan neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir (<u>tidak perlu di audit</u> Kantor Akuntan Publik).
8.	<p>Akte pendirian Perusahaan dan Lembar Pengesahan MenHuKam/ MenKeh.</p> <p>(Fotocopy)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Berlaku untuk Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas. - Untuk Badan Hukum lainnya cukup melampirkan Akte Pendirian Badan Hukum sesuai Peraturan Pemerintah RI yang berlaku pada saat pendaftaran sertifikasi ini.
9.	<p>Akte perubahan Perusahaan dan Lembar Persetujuan MenHuKam.</p> <p>(Fotocopy)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Berlaku untuk Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, sesuai dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas yang berlaku pada saat pendaftaran sertifikasi ini. - Untuk Badan Hukum lainnya dapat melampirkan dokumen sejenis atas Badan Hukum terkait sesuai Peraturan Pemerintah yang berlaku pada saat pendaftaran sertifikasi ini.
10.	<p>Kartu Tanda Penduduk</p> <p>(Fotocopy)</p>	<p>Fotocopy KTP (yang masih berlaku) seluruh pengurus aktif yang tercantum dalam akte perusahaan. Untuk WNA, Fotocopy Passport yang masih berlaku.</p>
<p>Khusus untuk pekerjaan pemborongan Jasa Kontruksi (Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Elektrikal, Tata Lingkungan) dengan Kode pekerjaan : Q.11.xx & Q.15.xx / B.01.xx & B.02.xx</p>		
11.	<p>Sertifikat Badan Usaha - Jasa Kontruksi</p> <p>(Fotocopy)</p>	<p>SBU dan SIUJK harus masih berlaku.</p>
12.	<p>Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)</p> <p>(Fotocopy)</p>	
<p>Khusus untuk pekerjaan Penyedia Tenaga Kerja dengan Kode pekerjaan : R.07.12</p>		
13.	<p>Surat Ijin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/ Buruh dari DISNAKER</p> <p>(Fotocopy)</p>	<p>Surat Ijin harus masih berlaku.</p>
<p>Khusus untuk pekerjaan Percetakan dan Penjilidan dengan Kode pekerjaan : R.07.01</p>		

14.	Surat Ijin Industri dari DEPERINDAG (Fotocopy)	Surat Ijin harus masih berlaku.
Khusus untuk pekerjaan Jasa Konsultansi dengan Kode pekerjaan : <u>Q.01.xx</u> - <u>Q.07.xx</u> & <u>S.xx.xx</u> / <u>D.01.xx</u>		
15.	Sertifikat Badan Usaha - Jasa Konsultansi (Fotocopy)	Sertifikat harus masih berlaku.

Sesuai Surat Keputusan Direksi PT PERTAMINA (PERSERO) No.Kpts-51/C00000/2010-S0 tanggal 29 November 2010.